



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol No. 30 Telp. (0655) 7007980 Fax. (0655) 7551781

MEULABOH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT**

Nomor : 56/DPMPTSP/ XI /2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN SIRATHUL JANNAH GAMPONG MEUNASAH RAYEUK KECAMATAN KAWAY XVI
KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT**

Menimbang

a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional.

Mengingat

b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;

1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor: 33 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;

4. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah dan Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat;
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pendejelasan Kewenangan Penanda Tanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan

- a. Akte Notaris Pendirian Lembaga Nomor : No. 09 Tahun 2008 Tanggal, 08 Maret 2008
- b. Permohonan Ketua Lembaga TK Nomor : 25/Y-SJ/MNR/2019 Tanggal, 23 Oktober 2019
- c. Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan : No. 421.9/404/VIII/2020 Tanggal, 02 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **YAYASAN SIRATHUL JANNAH** Program

Kedua

"TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-IKHSAN"

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (KB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **25 November 2020 s/d 01 November 2023** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH

PADA TANGGAL : 25 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH BARAT



MARWANDI, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19650317 198603 1 006

Tembusan:

1. Bupati Aceh Barat;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
4. Camat Kaway XVI;
5. Keuchik Gampong Meunasah Rayeuk;
6. Kepala Sekretaris MPD di Meulaboh;
7. Arsip.